



**PUTUSAN**  
Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irawan Alias Wawan;**
2. Tempat lahir : Lero Tatari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Irawan Alias Wawan ditangkap pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Moh. Rafiq, S.HI. Advokat pada Kantor Hukum Law Office Moh. Rafiq, S.HI & Associates, beralamat di Jl. Tanjung Batu, No. 135 RT/RW: 03/02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN alias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa IRAWAN alias WAWAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merek Asus.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN

5. Menetapkan agar IRAWAN alias WAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRAWAN alias WAWAN** bersama Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 01.00 Wita saat itu Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Terdakwa dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN sedang bermain Playstation di rumah tante daripada Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue kemudian sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa mengajak Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN dan mengatakan "PIGI BA MISI KITA", selanjutnya Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA menjawab "IYA", selanjutnya Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN dan Terdakwa keluar menggunakan motor Yamaha Vino warna merah yang mana saat itu Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS yang membonceng Terdakwa dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN, setelahnya pada saat sampai di Depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS memarkirkan motor tersebut di dalam Lapangan Bola depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka, setelahnya Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Terdakwa dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN menuju ke Dormitory 2, kemudian setelah sampai di depan pagar Dormitory 2

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl



Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN masuk ke dalam pagar tersebut untuk memantau situasi, selanjutnya pada saat melihat situasi aman Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN keluar dan memberitahu Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Terdakwa bahwa situasi di dalam aman, setelahnya Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory 2, yang mana Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN menunggu di depan pagar kemudian setelah Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Terdakwa berada di dalam dormitory, selanjutnya Terdakwa melihat HP Asus milik Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM yang berada di dekat jendela kemudian Terdakwa yang mana melihat Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM sudah tertidur pulas, setelahnya Terdakwa langsung mengambil HP Asus milik Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM tersebut kemudian mengantonginya, selanjutnya Terdakwa mengantongi HP milik Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM, kemudian Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Terdakwa keluar dari dalam mess menuju ke depan pagar Dormitory 2, setelahnya Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Terdakwa dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN menuju ke tempat memarkirkan motor sebelumnya kemudian menuju ke rumah tante Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS untuk istirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi DENIS SAPUTRA alias DENIS bersama Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN dan Terdakwa mengakibatkan Saksi BACHRUL ALAM alias ALAM mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Bachrul Alam Saputra pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala telah telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Asus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Asus miliknya tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 sekarang harganya tinggal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus miliknya tersebut tetapi belakangan Terdakwa mengetahui jika yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Irawan;
- Bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi mau tidur dan HP Asus milik Saksi disimpan di bawah bantal dalam keadaan dicharge. Pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 06.15 Wita pada saat Saksi terbangun lalu mencari HP Asus milik Saksi namun sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Sigit Prasetyo dan Saksi Irianto, Sdr. Yudha dengan berkata "lihat HP saya" lalu Sdr. Sigit Prasetyo, Saksi Irianto, Sdr. Yudha menjawab "tidak liat" kemudian Saksi meminjam HP milik Sdr. Sigit untuk menghubungi HP Asus milik Saksi namun sudah tidak aktif lalu Saksi bersama Sdr. Sigit Prasetyo, Saksi Irianto, Sdr. Yudha melakukan pencarian HP Asus milik Saksi yang hilang tersebut namun tidak didapat;
- Bahwa sekarang Saksi sudah membeli Handphone baru seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia berdamai dan akan menerima bila uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi meminta proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Irianto alias Rianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam kehilangan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam tetapi belakang Saksi tahu jika yang mengambil adalah Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Yudha Andriono, dan Saksi Irianto;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena pada hari Minggu tanggal 11 September 2023 sekira pukul 06.15 Wita saat itu Saksi bangun untuk persiapan mandi dan berangkat kerja kemudian Saksi Bachrul bertanya kepada Saksi, Saksi SIGIT dan Saksi YUDHA dengan berkata "lihat HP saya" lalu Saksi, Saksi SIGIT dan Saksi YUDHA menjawab "tidak ada" kemudian Saksi BACHRUL meminjam HP milik Saksi SIGIT untuk menghubungi HP nya yang hilang namun HP tersebut sudah tidak aktif;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Kristovian Saputra alias Ian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Irawan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, mengambil 1 (Satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;
- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Irawan alias Wawan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa peran Saksi pada saat mengambil 1 (Satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam tersebut adalah menunggu di luar untuk memantau situasi kemudian Terdakwa dan Saksi Irawan alias Wawan masuk ke dalam Mess Dormitory untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi Irawan alias Wawan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi IRAWAN alias WAWAN hanya mengambil HP Asus tersebut namun untuk Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS masih ada barang lain yang dicuri yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A9 yang diambil di Dormitory 2 pada hari Senin tanggal 11 September 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Irawan mengambil Handphone pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita dilakukan dengan cara pada waktu Saksi bersama Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN sedang bermain PS di rumah tante Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue kemudian sekira pukul 01. 45 Wita Saksi IRAWAN alias WAWAN mengajak Saksi dan Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dengan mengatakan "pigi ba misi kita" lalu Saksi bersama Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS menjawab "iya" kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias WAWAN pergi keluar menggunakan motor Yamaha Vino warna merah yang mana pada waktu itu Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS yang membonceng Saksi dan Saksi IRAWAN alias WAWAN, kemudian setelah sampai di depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS berhenti lalu memarkir motor di dalam lapangan bola depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka kemudian Saksi bersama Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias WAWAN menuju ke Dormitory 2, lalu setelah sampai di depan pagar Dormitory 2 Saksi masuk ke dalam pagar tersebut untuk memantau situasi kemudian setelah Saksi anggap keadaan aman lalu Saksi keluar untuk memberitahu Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias WAWAN bahwa situasi di dalam aman kemudian Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias WAWAN masuk ke dalam mess Dormitory 2 sementara itu Saksi menunggu di depan pagar lalu setelah Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias WAWAN keluar Saksi melihat Saksi IRAWAN alias WAWAN mengambil HP Asus yang ada di dalam Dormitory 2 kemudian Saksi bersama Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS dan Saksi IRAWAN alias WAWAN menuju ke tempat memarkir motor sebelumnya lalu pergi ke rumah tante Terdakwa DENIS SAPUTRA alias DENIS untuk istirahat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (Satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Denis Saputra Alias Denis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Kristovian dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra;

- Bahwa perbuatan Saksi bersama Saksi Kristovian dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 berawal sekira pukul 01.00 Wita saat itu Saksi bersama Terdakwa alias WAWAN dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN sedang bermain Playstation di rumah tante daripada Saksi yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue kemudian sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa alias WAWAN mengajak Saksi dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN dan mengatakan "PIGI BA MISI KITA", selanjutnya Saksi bersama Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA menjawab "IYA", selanjutnya Saksi bersama Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN dan Terdakwa alias WAWAN keluar menggunakan motor Yamaha Vino warna merah yang mana saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa alias WAWAN dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN, setelahnya pada saat sampai di Depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka Saksi memarkirkan motor tersebut di dalam Lapangan Bola depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka, setelahnya Saksi bersama Terdakwa alias WAWAN dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN menuju ke Dormitory 2, kemudian setelah sampai di depan pagar Dormitory 2 Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN masuk ke dalam pagar tersebut untuk memantau situasi, selanjutnya pada saat melihat situasi aman Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN keluar dan memberitahu Saksi dan Terdakwa alias WAWAN bahwa situasi di dalam aman, setelahnya Saksi dan Terdakwa alias WAWAN masuk ke dalam mess Dormitory 2, yang mana Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN menunggu di depan pagar kemudian setelah Saksi bersama Terdakwa alias WAWAN berada di dalam dormitory, selanjutnya Terdakwa alias WAWAN melihat HP Asus milik Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM yang berada di dekat jendela kemudian Terdakwa alias WAWAN yang mana melihat Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM sudah tertidur pulas, setelahnya Terdakwa alias WAWAN langsung mengambil HP Asus milik Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM tersebut kemudian mengantonginya, selanjutnya Terdakwa alias WAWAN mengantongi HP milik Saksi BACHRUL ALAM SAPUTRA alias ALAM, kemudian Saksi dan Terdakwa alias WAWAN keluar dari dalam mess menuju ke depan pagar Dormitory 2, setelahnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi bersama Terdakwa alias WAWAN dan Saksi KRISTOVIAN SAPUTRA alias IAN menuju ke tempat memarkirkan motor sebelumnya kemudian menuju ke rumah tante Saksi untuk istirahat;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (Satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, mengambil 1 (Satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Kristovian pada saat mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam tersebut adalah masuk ke dalam Mess Dormitory untuk mengambil HP tersebut sementara Saksi Denis memantai di luar;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kristovian hanya mengambil HP Asus tersebut namun untuk Saksi Denis Saputra Denis Saputra Alias Denis masih ada barang lain yang dicuri yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A9 yang diambil di Dormitory 2 pada hari Senin tanggal 11 September 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian mengambil Handphone pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita dilakukan dengan cara pada waktu Saksi bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian sedang bermain PS di rumah tante Saksi Denis Saputra yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue kemudian sekira pukul 01. 45 Wita Terdakwa mengajak Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra dengan mengatakan "pigi ba misi kita" lalu Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra menjawab "iya" kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Terdakwa pergi keluar menggunakan motor Yamaha Vino warna merah, di



mana mana pada waktu itu Saksi Denis Saputra yang membonceng Saksi Kristovian dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka Saksi Denis Saputra berhenti lalu memarkir motor di dalam lapangan bola depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka, kemudian Saksi Kristovian Terdakwa menuju ke Dormitory 2, lalu setelah sampai di depan pagar Dormitory 2 Saksi Kristovian masuk ke dalam pagar tersebut untuk memantau situasi kemudian setelah Saksi Kristovian anggap keadaan aman lalu Saksi Kristovian keluar untuk memberitahu Terdakwa bahwa situasi di dalam aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mess Dormitory 2 sementara itu Saksi Kristovian menunggu di depan pagar lalu setelah Terdakwa keluar, Saksi Kristovian melihat Terdakwa mengambil HP Asus yang ada di dalam Dormitory 2 kemudian Saksi Kristovian bersama Saksi Denis Saputra dan Terdakwa menuju ke tempat memarkir motor sebelumnya lalu pergi ke rumah tante Saksi Denis Saputra untuk istirahat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 berawal sekira pukul 01.00 WITA saat itu Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian sedang bermain Playstation di rumah tante Saksi Denis Saputra yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue, kemudian sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa mengajak Saksi Denis dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian dan mengatakan “*pigi ba misi kita*”, selanjutnya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denis bersama Saksi Kristovian Saputra menjawab “iya”, dan Terdakwa bersama Saksi Kristovian Saputra alias Ian dan Saksi Denis Saputra keluar menggunakan motor Yamaha Vino warna merah yang mana saat itu Terdakwa dibonceng Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian, setelahnya pada saat sampai di Depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka Saksi Denis memarkirkan motor tersebut di dalam Lapangan Bola depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka, setelahnya Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian menuju ke Dormitory 2, kemudian setelah sampai di depan pagar Dormitory 2 Saksi Kristovian Saputra alias Ian masuk ke dalam pagar tersebut untuk memantau situasi, selanjutnya pada saat melihat situasi aman Saksi Kristovian Saputra alias Ian keluar dan memberitahu Terdakwa dan Saksi Denis Saputra bahwa situasi di dalam aman, setelahnya Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory 2, yang mana Saksi Kristovian Saputra alias Ian menunggu di depan pagar kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra berada di dalam dormitory, selanjutnya Terdakwa melihat HP Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam yang berada di dekat jendela kemudian Terdakwa yang mana melihat Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam sudah tertidur pulas, setelahnya Terdakwa langsung mengambil HP Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam tersebut kemudian mengantonginya, selanjutnya Terdakwa mengantongi HP milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam, kemudian Terdakwa dan Saksi Denis Saputra keluar dari dalam Mess menuju ke depan pagar Dormitory 2, setelahnya Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian menuju ke tempat memarkirkan motor sebelumnya kemudian menuju ke rumah tante Terdakwa untuk istirahat;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (Satu) unit Hanphone merk Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;
- Bahwa Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam membeli 1 (satu) unit Handphone Asus miliknya tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 sekarang harganya dalam kisaran Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam serta telah mengganti kerugian Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Irawan Alias Wawan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan



ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;





Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Irawan mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 berawal sekira pukul 01.00 WITA saat itu Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian sedang bermain Playstation di rumah tante Saksi Denis



Saputra yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue, kemudian sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa mengajak Saksi Denis dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian dan mengatakan “*pigi ba misi kita*”, selanjutnya Saksi Denis bersama Saksi Kristovian Saputra menjawab “*iya*”, dan Terdakwa bersama Saksi Kristovian Saputra alias Ian dan Saksi Denis Saputra keluar menggunakan motor Yamaha Vino warna merah yang mana saat itu Terdakwa dibonceng Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian, setelahnya pada saat sampai di Depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka Saksi Denis memarkirkan motor tersebut di dalam Lapangan Bola depan Perusahaan Pupuk Desa Dalaka, setelahnya Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian menuju ke Dormitory 2, kemudian setelah sampai di depan pagar Dormitory 2 Saksi Kristovian Saputra alias Ian masuk ke dalam pagar tersebut untuk memantau situasi, selanjutnya pada saat melihat situasi aman Saksi Kristovian Saputra alias Ian keluar dan memberitahu Terdakwa dan Saksi Denis Saputra bahwa situasi di dalam aman, setelahnya Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory 2, yang mana Saksi Kristovian Saputra alias Ian menunggu di depan pagar kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra berada di dalam dormitory, selanjutnya Terdakwa melihat HP Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam yang berada di dekat jendela kemudian Terdakwa yang mana melihat Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam sudah tertidur pulas, setelahnya Terdakwa langsung mengambil HP Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam tersebut kemudian mengantonginya, selanjutnya Terdakwa mengantongi HP milik Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam, kemudian Terdakwa dan Saksi Denis Saputra keluar dari dalam Mess menuju ke depan pagar Dormitory 2, setelahnya Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian menuju ke tempat memarkirkan motor sebelumnya kemudian menuju ke rumah tante Terdakwa untuk istirahat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Denis Saputra dan Saksi Kristovian Saputra alias Ian Saksi Bachrul Alam Saputra alias Alam mengalami kerugian berdasarkan harga beli 1 (satu) unit Handphone Asus miliknya tersebut pada tahun 2017 yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian riil (*actual/lose*) berdasarkan harga kekinian 1 (satu) unit Handphone Asus tersebut diakui berada pada kisaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Mess Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra, di mana berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Mess Dormitory 2 adalah suatu kompleks tertutup pagar tempat tinggal para pekerja selama mengerjakan proyek 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, karenanya Mess Dormitory 2 tersebut memenuhi kriteria sebagai “*woning*” atau tempat kediaman, karenanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* (turut serta) dan bukan sebagai *medeplichtigheid* (pembantuan), di mana perbuatan *mededaderschap* (turut serta) mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama dengan Saksi Kristovian dan Saksi Denis Saputra, dengan peran Saksi Denis Saputra berperan sebagai yang mengendarai sepeda motor dan mengawasi situasi, Saksi Kristovian bertugas mengamati



lingkungan sekitar serta Terdakwa yang berperan sebagai pemimpin sekaligus yang mempunyai ide awal serta yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Asus milik Saksi Bachrul Alam Saputra, yang berada dalam Mess Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formal, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo*





artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Desember 2023, di mana pihak Terdakwa telah secara bersama-sama menggantikan kerugian yang dialami oleh Saksi Bahrul Alam Saputra;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya system hukum pidana Indonesia masih berparadigma klasik, dalam pengertian bahwa pemaafan atau perdamaian bukanlah merupakan alasan penghapus pidana dan bukan pula alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, namun demikian Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa telah terjadi pergeseran dalam memandang pemaafan dan perdamaian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana instrument pemaafan dan perdamaian yang memang merupakan nilai asli bangsa Indonesia mulai diadopsi dan diterjemahkan dalam pendekatan teoritik *restorative justice*, maka pikiran tentang *restorative justice* tersebut meskipun belum diadopsi dalam keseluruhan system hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pendekatan hybrid antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai perdamaian, pemaafan yang merupakan



nilai luhur bangsa Indonesia tidak ternegasikan dalam penegakkan hukum dan keadilan selain itu fokus dan pendekatan penegakkan hukum pidana klasik perlahan telah pula bergeser dari yang semula berfokus pada semata-mata pemberian nestapa terhadap pelaku tindak pidana menuju kepada system untuk mewujudkan keadilan korektif (*corrective justice*), keadilan restoratif (*restorative justice*) dan keadilan rehabilitatif (*rehabilitative justice*) dan itulah nilai fundamental dari pemaafan dan perdamaian yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat (*sense of community justice*) yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan sudah adanya perdamaian seperti tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana *a quo*, Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa jumlah kerugian Saksi Korban Bahrul Alam Saputra berdasarkan harga beli pertama kali Handphone Asus miliknya pada tahun 2017 adalah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga saat ini (*actual price*) dari Handphone milik Saksi Korban Bahrul Alam Saputra berkisar di antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Artinya bilapun kerugian yang dialami Saksi Korban Bahrul Alam Saputra dihitung berdasarkan harga beli pertama kali pada tahun 2017 maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, mestinya perkara *a quo* masuk kategori tindak pidana ringan sehingga mestinya diperiksa dengan acara cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama Terdakwa ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah



dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat, serta tidak ada lagi kepentingan penahanan bagi Majelis Hakim, karenanya diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor dengan Terdakwa Kristovian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bachrul Alam alias Alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Barang obyek kejahatan kembali kepada korban;
- Terdakwa sudah berdamai dan mengganti kerugian korban;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Alias Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irawan Alias Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa **Irawan Alias Wawan** kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa **Irawan Alias Wawan** dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Asus;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Dgl dengan Terdakwa Kristovian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Irawan Alias Wawan** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hakmianto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Dgl



A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.